**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI POLSEK KOTO TANGAH**

**Aris Kurniawan1, Fitriati2, Deaf Wahyuni Ramadhani1**

**1**Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

**2**Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Taman Siswa

Email: aris.kurniawan34@gmail.com

**Abstrak**

Penyidikan diatur pada Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Penyidikan Anak diatur pada Pasal 41 dan 42 UU Pengadilan Anak. Penyidikan dilakukan terhadap tindak pidana pembunuhan yang diatur pada Pasal 338 sampai Pasal 340 KUHP. Tahun 2011 sampai April 2015, ada 1 kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polsek Koto Tangah. Berdasarkan penyelidikan, informasi keluarga korban dan bukti cukup, unit Reskrim Polsek Koto Tangah mengamankan tersangka di daerah Pariputan Aia Angek Kabupaten Solok. Permasalahan pada penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Polsek Koto Tangah, 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Polsek Koto Tangah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa: Proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yaitu: laporan masyarakat diterima oleh petugas piket, petugas mendatangi TKP, mengamankan TKP, identifikasi dan evakuasi korban, olah TKP, amankan barang bukti, sketsa TKP, dan foto TKP, amankan tersangka, dilakukan penyidikan dan pemberkasan. Kendala-kendala yang ditemukan, olah TKP, saksi, keluarga, pendampingan orangtua dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Kata Kunci : Penyidikan, Anak, Pelaku, Pembunuhan